

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ketiga disebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Yang dimaksud Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga.¹ Dalam negara hukum setiap tingkah laku, baik warga ataupun tindak harus berdasarkan hukum.

Menurut Widjono Proyadikoro negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara khususnya alat-alat perlengkapan negara (dari pemerintah) dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungannya masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam berhubungan (dalam hubungan bermasyarakat) harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Masyarakat terus tumbuh berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus

¹ Kusnadi, Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat HTN, FH UI, 1976 hlm 153.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2006, hlm. 75

diimbangi dengan perangkat hukum untuk mengaturnya. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum³.

Komputer (*cyber crime*) adalah salah satu jenis kejahatan maya/administrasi dan termasuk (*white collar crime*). Sesuai dengan namanya, kejahatan jenis ini dilakukan oleh orang yang mahir dan paham mengenai komputer, karena mahir dan pemahannya, orang yang bersangkutan bisa memanfaatkan kelemahan dan kelebihan komputer untuk suatu tindak kejahatan. Kejahatan komputer muncul pertama kali di Amerika Serikat dan menghebohkan dunia tahun 1980-an, para ahli kemudian meramalkan bahwa kejahatan ini akan menjadi kejahatan penting di masa depan.

Munculnya kejahatan di dunia maya diringi dengan dengan berkembangnya teknologi komputer, termasuk dalam petukaran bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. akhir-akhir ini, ramalan tersebut memang terbukti benar. Kejahatan tersebut berkembang dengan pesat setelah penerapan dari sistem komputer diketahui tidak tunduk pengendalian administrasi yang ketat dalam pengoperasiannya. Juga setelah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam

³ H. Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2004, hlm.1.

sistemnya, memancing terjadinya tindak kejahatan. Umumnya dilakukan secara meyakinkan dan sering kali melalui persekongkolan⁴.

Pembagian *cyber* menjadi dua kelompok besar, yaitu suatu kejahatan yang terkait dengan komputer, yang pertama adalah kejahatan yang menggunakan sarana komputer dan yang kedua adalah kejahatan yang tujuan atau sasarannya adalah komputer, sedangkan yang dimaksud dengan komputer ini juga berkembang yaitu tidak hanya komputer yang berdiri sendiri atau yang sering disebut dengan *stand alone*, tetapi juga komputer yang sudah terhubung dengan jaringan (internet), sedangkan berdasarkan kriteria kejahatan juga dapat dibedakan dalam keadaan kejahatan yang boleh dikatakan kejahatan yang selama ini sudah terjadi tetapi menggunakan komputer, dan kejahatan yang ada setelah adanya komputer⁵.

Pornografi, penggelapan, pencurian data, pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), pembobolan rekening bank, perusakan situs internet (*cracking*), pencurian nomor kartu kredit (*carding*), penyediaan informasi yang menyesatkan, transaksi barang ilegal, merupakan contoh-contoh *cyber crime* yang sering terjadi dan merugikan banyak pihak.

Kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cyber crime* merupakan kejahatan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu kejahatan di dunia maya yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah *credit card fraud* (penipuan lewat kartu kredit) atau yang lebih dikenal dengan

⁴ <http://students.ukdw.ac.id/-2203391/388.html>, hlm. 1.

⁵ file://A:\CARDING\Badan Informasi dan Komunikasi Propionsi Sumatra Utara, htm. hlm. 2.

sebutan *carding*. *Carding* adalah penggunaan kartu kredit secara ilegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit milik orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli⁶.

Orang yang melakukan *carding* perlu memiliki kemampuan khusus dalam hal komputer dan programming untuk menguasai *system security* sehingga mampu untuk menembus jaringan komputer seperti halnya yang dilakukan oleh *hacker*. *Carder* biasanya menggunakan tehnik *spoofing* (tindakan penyamaran sebagai komputer yang berwenang untuk masuk ke suatu jaringan khusus) dengan menggunakan *software spoofing* yang banyak diinstal di website tertentu.

Melalui software ini *carder* dapat menembus ke suatu jaringan dimana dalam jaringan tersebut sedang terjadi suatu transaksi yang menggunakan kartu kredit. Dengan menggunakan software tersebut secara otomatis nomor-nomor kartu kredit yang sedang digunakan untuk bertransaksi tersebut akan terekam dan masuk ke e-mail kita. Jadi *carder* sebenarnya perlu memiliki kemampuan teknis tentang jaringan serta programming agar bisa mendapatkan nomor-nomor kartu kredit yang akan digunakan. Dengan demikian proses *carding* tersebut dapat diilustrasikan seperti “mencuri rumah tetapi sudah mengantongi kuncinya”⁷.

Buktinya, antara lain bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2003, kasus tersebut antara lain, kejahatan komputer yang dilakukan tujuh orang pemuda Bandung dengan cara memakai kartu kredit (*carding*) ratusan orang di

⁶ Ibid, hlm 3.

⁷ file:///D:/data%20user/anugrah/hal388.htm, hlm 1.

mancanegara melalui jaringan internet. Kejahatan yang dilakukan sekelompok orang tersebut berhasil dilacak jajaran reserse dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Ketujuh orang yang berhasil ditangkap jajaran reserse Polda Jabar yang saat itu dikomandani Direktur Kombes Drs.Dikdik M. Arief Mansoer tersebut adalah Jrs (22), mahasiswa sebuah perguruan tinggi Bandung, Om (24), warga Jln. Situ Indah Bandung, Nof, (22), Har (24), warga Cibuntu, Yar (19), pelajar warga kebon Bibit Barat, Er (23), warga Arcamanik, dan penadah Supri.

Menurut keterangan, informasi keberhasilan jajaran Polda Jawa Barat itu ditanggapi serius oleh penyidik FBI di luar negeri. FBI, konon, tertarik mengembangkan kasus itu lebih lanjut karena komplotan itu diduga ada kaitannya dengan kasus-kasus pencurian dana melalui kartu kredit yang terjadi di sejumlah negara. Petugas FBI datang ke Jawa Barat dengan membawa surat pelapor dari Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya sebelum terungkap, sejumlah pihak di mancanegara yang merasa dirugikan pernah melapor ke Interpol dan oleh Interpol laporan itu disebarakan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut keterangan AKBP Drs. Kamil Razak yang menyelidiki kasus itu setelah adanya laporan Sekretaris NCB (*National Centre Biro*) saat itu Brigjen Sisno A, ke Interpol Jakarta. Di Jawa Barat diduga ada pelaku carding yang banyak merugikan warga mancanegara. Di luar dugaan berkat ketelitian dan pendalaman masalah, Reserse Satuan Operasional II di bawah komando Kamil Razak itu berhasil mengetahui keberadaan seorang tersangka, JRS, mahasiswa sebuah perguruan tinggi hukum di Bandung.

Tanggal 26 juni akhirnya di JRS ditangkap. Dari JRS didapatkan barang bukti berupa 20 CD, 6 CD film X-File, 4 piringan hitam, dan 1boks CD yang semuanya berasal dari luar negeri. Selanjutnya petugas melalui perjuangan yang berat berhasil menangkap tersangka lainnya, dengan berbekal keterangan dari JRS. Tersangka yang berhasil ditangkap itu adalah Om, Nof, Har, Yar, Er, dan Sup. Dari tangan mereka, petugas berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa beberapa set stik golf, 5 unit HP, laptop, 1 proyektor, handycam, 3 gitar, 3 unit sepeda gunung, keyboard, dan power gitar. Semuanya berasal dari luar negeri dan bermerek terkenal. Jika dihitung, nilainya sekitar ratusan juta rupiah.

Hasil penyelidikan, setelah para tersangka ditangkap, petugas memperoleh keterangan bahwa komplotan itu sudah melakukan tindak kejahatan carding sedikitnya 221 kali. Barang yang berhasil dijualnya pun banyak dan bernilai jutaan Dolar AS. Setelah diselidiki, pembobolan kartu kredit itu ternyata didahului dengan pembukaan beberapa situs komersial melalui internet oleh pelaku. Selanjutnya, melalui situs-situs itu tersangka melihat-lihat barang yang akan dilelang bersama carder lainnya diluar negeri dan diakhiri dengan mencuri nomor kartu kredit orang. Kartu kredit itu akan digunakan untuk membeli barang yang akan dijual melalui situs tadi. Sebelum menggunakan kartu kredit, tersangka terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan si pemilik dana. Setelah ada kepastian bahwa kartu kredit itu dipegang pemilik dana besar, tersangka segera memesan barang-barang tertentu dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain yang entah dimana. Hal itu dilakukan tersangka dengan menggunakan ratusan pemilik kartu kredit. Oleh penjual, barang itu dikirimkan ke Indonesia melalui

Destinity Express di Singapura. Dari Singapura dikirimkan ke Indonesia melalui Nusantara Express. Oleh petugas Nusantara Express, selanjutnya barang-barang itu dikirimkan ke beberapa tersangka, untuk dijual⁸.

Contoh kasus *carding* terjadi juga pada awal tahun 2004, telah ditangkap jaringan atau kelompok yang diduga mampu membuat atau menerima pemesanan pembuatan segala/semua kartu kredit yang beredar di masyarakat, kelompok tersebut ditangkap di Jakarta, saat akan membayar belanja barang di Mall Atrium, Senen, Jakarta Pusat. Dari hasil pengembangan kasus, telah ditangkap 5 (lima) orang tersangka oleh Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya. Diduga kelompok tersebut telah memalsukan kartu kredit yang dikeluarkan oleh 8 Bank Nasional yang antara lain Bank Mandiri, BNI, Niaga dan BII .

Dalam kasus ini telah disita kartu kredit palsu berbagai macam bank sebanyak lebih kurang 3.500 set/keping, alat untuk mengembos alat *pressing* dan seperangkat personal komputer. Diduga pelaku menerima pemesanan kartu kredit palsu baik melalui kurir, maupun lewat jaringan internet, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kasus ini dapat dibayangkan kalau fisik kartu kreditnya saja mereka (sindikait itu) dapat dengan mudah memalsukan, maka untuk mendapatkan nomor kartu kredit yang masih aktif mereka sangat mudah mendapatkannya, sehingga mudah untuk digunakan dalam transaksi di internet⁹.

Contoh yang lain yaitu terjadi di Yogyakarta sebagaimana diungkap majalah Tempo. Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun bersama tiga rekannya sesama *cracker* berhasil mencuri lewat internet, pada akhirnya ditangkap

⁸ Ibid, hlm 2.

⁹ file://A:\CARDING\Badan Informasi dan Komunikasi Propionsi Sumatra Utara, htm. hlm. 3-4.

kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melalui internet secara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001 mereka berhasil menghabiskan kartu kredit orang lain senilai Rp. 5 milyar. Kasus pencurian ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan kepolisian Internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat internet. Tapi setelah barang dikirim, kartu kredit tidak diakui pemiliknya. Kemudian, polisi melakukan pelacakan ke beberapa perusahaan jasa angkutan barang di Yogyakarta. Pada akhirnya pelaku dapat ditangkap¹⁰.

Selain contoh-contoh kasus *carding* yang disebutkan di atas terdapat satu lagi contoh kasus yang telah mendapatkan putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No.159/PID/B/2004/PN.BDG dengan terdakwa bernama Nofan Ladau yang melakukan tindak pidana *carding* yaitu memesan barang lewat internet dengan pembayaran menggunakan kartu kredit orang lain tanpa seijin pemilik kartu kredit dan membuat identitas palsu atau fiktif karena itu terdakwa memesan barang berupa stick Golf sebanyak 80 set, laptop sebanyak 10 buah, 3 gitar Elektrik, sepeda olah raga, handycam, kamera dan lain-lainnya. Pesanan barang-barang tersebut dari negara Amerika melalui internet Rafiq Balubur Bandung, yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan.

Kerugian yang sangat besar tidak diimbangi penerapan sanksi hukuman yang berat sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm. 11.

kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari Rumusan pasal 263 ayat (2) KUHP yang dijadikan dasar hukum pemberian pidana terhadap pelaku penipuan dengan dengan teknik pencurian nomor kartu kredit (carding). Untuk menanggulangi penipuan dengan teknik pencurian nomor kartu kredit (carding) untuk memesan barang melalui internet, baik pada masa sekarang atau masa yang akan datang, diperlukan aparat penegak hukum yang professional baik para jaksa, hakim maupun advokad, supaya supremasi hukum di Indonesia dapat kita tegakkan. Sebelum UU Nomer 11 tahun 2008 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebenarnya di Indonesia telah ada UU yang mengatur Telekomunikasi, yaitu : UU No.36 Tahun 1999, tetapi sayangnya UU ini belum mencakup tentang kejahatan di dunia maya.

Saat kejadian tahun 2004 UU Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum ada. Sekarang sudah disahkan yaitu UU nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Diharapkan dengan adanya UU-ITE ini, kejahatan di dunia maya termasuk carding setidaknya dapat dikurangi. Permasalahannya adalah belum dikuasainya UU Nomor 11 tahun 2008 oleh para penyidik oleh para penyidik. Bila di dalamnya penguasaan pengetahuan teknologi komputer, hal ini dikhawatirkan cyber crime di Indonesia terus meningkat. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan masalah di atas. Untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi menjadi **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dengan Teknis Pencurian Nomor Kartu Kredit (Carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pemesanan Barang melalui internet
- b. Mencuri kartu kredit
- c. Pemalsuan kartu kredit
- d. Kartu Kredit disamarkan dengan surat
- e. Ancaman hukum ringan

2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b. Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauhmana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (*carding*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Untuk mengetahui cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (*carding*) di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana khususnya tindak pidana pemalsuan dan pengembangan hukum informasi dan transaksi elektronik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi penulis khususnya dan bagi pembentuk hukum, juga terutama pelaksana atau praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) bilamana dalam praktek menghadapi persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan masalah *carding* (pemesanan barang melalui internet). Selain itu untuk Lembaga Legislatif dalam rangka perbaikan peraturan perundangan seperti UU nomor 11 tahun 2008 dan KUHP.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tentang perbuatan *carding* sebenarnya belum diatur akan tetapi, karena hukum

bersifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman.

Ternyata untuk memberi putusan seadil-adilnya seorang Hakim harus berpedoman pada UU, adat-kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat Hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum, berkaitan dengan hal itu, hakim dapat menggunakan tiga penafsiran yaitu penafsiran teleologis (sosiologis), penafsiran analogis, dan penafsiran ekstensif. Pertama, penafsiran teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan hukum berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja. Kedua, penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (*qiyas*) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, dan yang ketiga adalah penafsiran ekstensif dimana Hakim memperluas arti atau

maksud sebenarnya dari suatu ketentuan undang-undang¹¹. sehingga Hakim dapat menjerat para pelaku carding kedalam pasal 263 (pemalsuan), pasal 362 (pencurian), pasal 378 (penipuan). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 263.

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian¹².

Pasal 362

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah¹³.

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹⁴.

¹¹ C.S.T. kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, PN Balai Pustaka, Bandung, 1980, hlm. 66.

¹² Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. 1990, Hlm. 115.

¹³ Ibid, hlm. 154.

¹⁴ Ibid, hlm. 161

2. Kerangka Konseptual

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau *cybercrime* adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”¹⁵


Mengacu pendapat Nazura Abdul Manap, *cybercrime* dapat dibedakan kedalam tiga kelompok kategori:

- 1). *cybercrimes against property* (kejahatan maya terhadap hak milik). Misalnya, pencurian informasi, properti, dan pelayanan, *fraud* atau *cheating*, *forgery*, dan *mischief*. Tiga yang terakhir menyangkut perilaku penipuan, pemaksaan, penjangbretan, dan yang semacam.
- 2). *cybercrime against persons* (kejahatan maya terhadap orang). Kejahatan ini meliputi pornografi, *cyberharassment* (pelecehan, seperti pelecehan seksual, terhadap seseorang melalui dunia maya), *cyberstalking* (mengejar-gejar seseorang atau mengikuti terus-menerus sehingga mengganggu orang yang dikejar-kejar), dan *cybertresspass*. Mengenai *cybertresspass* ini dibagi lagi ke dalam *spam e-mail*, *web hacking*, dan *breaking to PC*. Intinya, masuk ke dalam wilayah pribadi seseorang tanpa ijin.
- 3). *cyber terrorism*. Terorisme maya (*cyber terrorism*) berdimensi luas, tetapi semua menyangkut isu-isu terorisme, mulai dari pemanfaatan jasa internet

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. Opcit., hlm. 7-8.

untuk berkomunikasi melakukan tindak kejahatan terorisme, hingga pemanfaatan langsung jaringan maya untuk melakukan teror publik.¹⁶

3. Kerangka Pemikiran



¹⁶ Sutanto, Hermawan Sulistyو dan Tjuk Sugiarso, Cybercrime dalam Motif dan Penindakan, Grafika Indah, Jakarta 2005, hlm. 14.

E. Metode Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian Hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen, dan buku-buku ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah atau lembaga, serta tempat-tempat lain yang menyimpan data kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan tempat-tempat yang menyimpan buku-buku ilmiah.

b. Pendekatan Penelitian

Sebagai Penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).¹⁷ Penelitian hukum dengan pendekatanperundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan penelitian.

¹⁷ Hotma P.Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, Hlm.

Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal usul taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan “Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.¹⁸

Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum tertutup) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bermaksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat dari sudut pandang hukum.

Bahan-bahan hukum dapat bagi atas 3 (tiga) macam jika di tinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 96 .

1. Bahan Hukum Primer, seperti UUD Tahun 1945, UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Kontitusi, Dan lain-lain.
2. Bahan sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier misalnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁹

Bahan-bahan hukum yang disebut diatas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Dan lain-lain mempunyai kekuatan yang mengikat lebih kuat daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer.

Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

¹⁹ Sorerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 33

Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).

Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa bisa berbeda dengan istilah-istilah yang ada didalam ketentuan perundang-perundangan. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumentasi dokumen- dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang

dibutuhkan oleh peneliti. Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

Studi kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada dimana saja sehingga secara praktis pengumpulan bahan hukum selain dapat dilakukan di perpustakaan juga dapat diperoleh di tempat lain yang berfungsi menyimpan bahan hukum seperti melalui media masa atau media elektronik.

e. Teknik Pegolahan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui proses pengumpulan, pengorganisasian dan disajikan selengkap mungkin secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada. Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi) sebagai berikut:

1. Memaparkan hukum yang berlaku,
2. Menginterpretasikan hukum yang berlaku,
3. Menganalisis hukum yang berlaku, dan
4. Mensistematisasi hukum yang berlaku.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada di dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan

atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.

Logeman menyatakan “dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu.” Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk Undang-Undang.

Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karenanya, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum

adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod),
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod),
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen)

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan di atas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan

kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norm-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis atau disistematisasi. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa Undang-Undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis akan menguraikan secara sistematis materi yang akan disampaikan sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Di dalam bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka yang memuat pembahasan tentang pengertian internet dan sejarah dunia cyber, pengertian cyber crime, jenis-jenis cyber crime, pengertian pencurian, pengertian carding, kejahatan kartu kredit dalam transaksi konvensional dan maya, cara kerja para carder, perluasan cakupan alat bukti sebagai upaya pemberantasan kejahatan siber (cyber crime), pencegahan dan penanggulangan cyber crime, hubungan kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum cyber dan pengaturan cyber crime dalam UU nomor 11 Tahun 2008.

BAB III : Pada bab ini dibahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang kasus posisi tindak pidana pencurian dengan cara carding dihubungkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mendapatkan Putusan Hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.159/PID/B/2004/PN.BDG.

BAB IV : Di dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa tentang hasil penelitian, yang memuat pembahasan tentang:

- (1) Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Cara menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara carding di masa yang akan datang.

BAB V : Pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan. Adalah jawaban dari Perumusan Masalah yang penulis ajukan pada Bab I, sedangkan saran ditujukan kepada seluruh masyarakat, lembaga yudikatif yaitu pengadilan dan legislative (DPR).

